

Peningkatan Kompetensi Pajak dengan Pelatihan Perhitungan PPh 21 Berbasis Tarif Efektif Rata-rata pada Guru Akuntansi SMK di Kota Yogyakarta

Enhancing Tax Competence through Income Tax Article 21 Calculation Training Based on the Average Effective Rate for Vocational High School Accounting Teachers in Yogyakarta City

Nurul Hidayah *

Sukirno

Ponty Sya'banto Putra Hutama

Fitria Ningrum Sayekti

Department of Accounting Education, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

email: nurulhidayah@uny.ac.id

Kata Kunci

Pelatihan
Pajak Penghasilan
Kompetensi
Akuntansi

Keywords:
Training
Income Tax
Competence
Accounting

Received: September 2025

Accepted: October 2025

Published: January 2026

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan aspek penting dalam administrasi keuangan yang harus dikuasai oleh tenaga pendidik di bidang akuntansi, khususnya guru SMK. Namun, banyak guru akuntansi masih mengalami kesulitan dalam memahami metode perhitungan terbaru, terutama terkait penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai regulasi perpajakan terbaru. Kurangnya pemahaman ini dapat berdampak pada kesalahan dalam pengajaran kepada siswa serta penerapan di dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang sistematis dan aplikatif untuk meningkatkan kompetensi guru akuntansi dalam perhitungan PPh 21 dengan metode TER. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai konsep PPh 21 dan TER, melatih perhitungan PPh 21 dengan TER secara akurat, serta membantu menyusun materi ajar yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan pendekatan yang aplikatif, guru diharapkan lebih percaya diri dalam mengajarkan perpajakan kepada siswa, sehingga lulusan SMK memiliki pemahaman yang lebih baik dalam aspek perpajakan. Luaran yang ditargetkan dari pelatihan ini mencakup peningkatan kompetensi guru dalam perhitungan PPh 21 dengan TER, tersusunnya modul pelatihan sebagai panduan ajar, serta publikasi artikel di jurnal pengabdian masyarakat terkait hasil pelatihan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kualitas pembelajaran akuntansi pajak di SMK meningkat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi tenaga pendidik serta peserta didik.

Abstract

Income Tax (PPh) Article 21 is an essential aspect of financial administration that educators in accounting, particularly vocational high school (SMK) teachers, must master. However, many accounting teachers still struggle to understand the latest calculation methods, especially the application of the Average Effective Rate (TER) in line with the most recent tax regulations. This lack of understanding may lead to errors in teaching students and in practical application in the workplace. Therefore, systematic and practical training is needed to enhance accounting teachers' competence in calculating PPh 21 using the TER method. This training aims to improve teachers' understanding of PPh 21 and TER, provide practice in accurately calculating PPh 21 using TER, and assist in developing teaching materials relevant to industry needs. Through an applied approach, teachers are expected to become more confident in teaching taxation to students, thereby enabling SMK graduates to gain a firmer grasp of taxation. The expected outcomes of this training include improving teachers' competence in calculating PPh 21 with TER, producing a training module as a teaching guide, and publishing an article in a community service journal based on the training results. With this activity, it is expected that the quality of tax accounting education in vocational high schools will improve, bringing long-term benefits to both educators and students.



© 2026 Nurul Hidayah, Sukirno, Ponty Sya'banto Putra Hutama, Fitria Ningrum Sayekti Published by **Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11iSuppl.1.10871>

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Mardiasmo, 2022). PPh Pasal 21 berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal untuk penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana pengendalian perilaku ekonomi dan distribusi pendapatan (Resmi, 2021). Dalam konteks pendidikan akuntansi, pemahaman atas teori pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 menjadi penting untuk membentuk literasi pajak yang komprehensif.

Berdasarkan teori kepatuhan pajak (tax compliance theory), pemahaman konseptual terhadap kewajiban perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan individu maupun organisasi (James & Alley, 2002). Guru akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja, terutama dalam bidang keuangan dan perpajakan. Guru akuntansi sebagai tenaga pendidik berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kepatuhan pajak kepada siswa, sehingga diperlukan penguasaan teori dasar serta perubahan teknis dalam mekanisme penghitungan PPh 21, termasuk penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang menggantikan perhitungan progresif tradisional (Suandy, 2023). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh guru akuntansi di SMK adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang regulasi perpajakan terbaru, khususnya dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Berdasarkan survei awal yang dilakukan terhadap guru akuntansi SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), lebih dari 60% guru menyatakan belum sepenuhnya memahami metode TER dalam PPh 21. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap pelatihan terbaru, perubahan regulasi yang cepat, serta kurangnya sumber belajar yang aplikatif.

Di DIY, terdapat lebih dari 80 SMK yang memiliki program keahlian akuntansi dan keuangan, dengan jumlah guru akuntansi mencapai lebih dari 300 orang. Sebagian besar guru masih mengandalkan kurikulum dan modul yang belum diperbarui sesuai dengan kebijakan perpajakan terbaru, sehingga metode pengajaran mereka belum optimal dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Kurangnya pemahaman guru dalam aspek perpajakan ini dapat berdampak pada kurangnya kesiapan siswa SMK dalam menghadapi praktik kerja industri (PKL) maupun ujian sertifikasi profesi. Wulandari et al. (2024) juga menjelaskan bahwa permasalahan yang sering kali muncul akibat perubahan regulasi yang cepat dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan risiko ketidakpatuhan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan (Wardani & Wati, 2018).

Pelatihan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dengan Tarif Efektif Rendah (TER) menjadi semakin penting dalam konteks pendidikan akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan adanya reformasi perpajakan yang terus berlangsung, pemahaman yang mendalam tentang perhitungan pajak ini sangat diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Reformasi perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa fase, dimulai dari tahun 1983 hingga saat ini. Menurut Suharsoyo (2024), peraturan yang dituangkan dalam PP 58/2023 dan PMK 168/2023 secara fundamental telah merubah mekanisme pemotongan PPh 21 selama ini, khususnya terkait dengan pemotongan PPh 21 untuk pegawai, baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, antara lain memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak, sehingga diharapkan terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel (Anggraeni & Dhaniswara, 2024).

Kemudahan dan kesederhanaan yang diberikan melalui aturan baru ini perlu untuk diketahui dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh wajib pajak sehingga masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan pajaknya. Salah satu faktornya adalah kurang pemahamannya wajib pajak akan pentingnya pemahaman mengenai perpajakan (Susilawati

& Munawarah, 2023). Peraturan ini perlu untuk diketahui oleh seluruh pihak termasuk guru sebagai tenaga pengajar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi guru mengenai aturan baru yang berlaku dan dapat disampaikan ke siswa-siswanya. Generasi muda merupakan penerus bangsa sudah selayaknya memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi negara dan penting untuk selalu meningkatkan kompetensinya dalam bidang perpajakan (Arifin, et al., 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi berisi pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan menggunakan TER. Tarif Rata-Rata atau TER yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan kemudahan serta kesederhanaan wajib pajak dalam hal menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap wajib pajak (Lisdiana, et al. 2024). Tarif Efektif Rata-rata (TER) diterapkan sebagai metode penghitungan baru untuk PPh Pasal 21. TER ini terdiri dari dua jenis yaitu TER Bulanan dan TER Harian. TER bulanan dibagi lagi menjadi kategori A, B, dan C yang ditentukan berdasarkan pendapatan kotor bulanan dan status PTKP penerima pendapatan. Masing-masing kategori memiliki tarif PPh Pasal 21 yang berbeda, sesuai dengan tingkat penghasilan bruto dalam kategori tersebut.

Tabel I. TER Bulanan Berdasarkan Kategori PTKP

Kategori	Status PTKP	Nilai PTKP Tahunan (Rp)	Jumlah Nilai TER	Tarif Tertinggi(%)	Keterangan
A	TK/0, TK/1, K/0	54.000.000 – 54.800.000	44 nilai	34%	Berlaku untuk wajib pajak tanpa tanggungan atau dengan 1 tanggungan dan status kawin/tidak kawin
B	TK/2, TK/3, K/1, K/2	63.000.000	40 nilai	34%	Berlaku untuk wajib pajak dengan 2-3 tanggungan atau status kawin dengan 1-2 tanggungan
C	K/3	72.000.000	41 nilai	34%	Berlaku untuk wajib pajak kawin dengan 3 tanggungan (maksimal tanggungan)

Pemberlakuan regulasi baru perhitungan PPh 21 dengan TER ini perlu untuk disosialisasikan kepada seluruh pihak termasuk guru sebagai tenaga pengajar (Utami, et al. 2024). Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi guru mengenai aturan baru yang berlaku dan dapat disampaikan ke siswa-siswanya. Sehingga diperlukan pelatihan untuk mensosialisasikan perhitungan PPh 21 dengan TER bagi guru akuntansi SMK.

Pelatihan bagi guru akuntansi SMK tidak hanya meningkatkan kompetensi para guru, tetapi juga memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini dalam perpajakan. Dengan pemahaman yang baik tentang PPh 21 dan penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan, guru dapat mengajar dengan lebih efektif.

METODE

Peserta dalam kegiatan ini adalah Guru Akuntansi SMK yang tergabung ke dalam MGMP Akuntansi Kota Yogyakarta yang berjumlah 28 orang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2025 di SMK Koperasi Yogyakarta. Kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan utama, pertama peserta pelatihan diberikan materi tentang pengetahuan konsep dan teori perhitungan PPh 21 dengan Tarid Efektif Rata-rata.

Materi pelatihan dirancang berbasis pendekatan konseptual dan aplikatif. Pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman teori dasar pajak, mencakup prinsip ability to pay, withholding system, serta logika perhitungan progresif yang menjadi dasar dari PPh Pasal 21. Pendekatan aplikatif menekankan pada penggunaan TER sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, yang menyederhanakan proses pemotongan dengan tarif rata-rata berdasarkan kategori penghasilan bruto. Kombinasi kedua pendekatan ini penting untuk meningkatkan literasi pajak dan keterampilan praktis peserta pelatihan.

Terdapat beberapa materi yang disampaikan yaitu: Konsep pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, perhitungan PPh 21 terutang dengan tarif efektif rata-rata, dan pelaporan PPh 21. Kegiatan ini memberikan gambaran terkait pajak penghasilan secara umum, serta perhitungan PPh 21 dengan regulasi terbaru yaitu tarif efektif rata-rata. Kedua, peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mempraktikkan perhitungan PPh 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-rata menggunakan excel. Peserta dapat menggunakan handphone/laptop untuk mengerjakan Langkah ini. Hasil perhitungan dievaluasi oleh tim untuk memastikan kesesuaian dengan materi. Metode pelatihan dalam PKM ini dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Rancangan Pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan persiapan dilakukan pada pukul 08.00 - 09.00 WIB. Beberapa kegiatan persiapan yaitu koordinasi tim PKM dan penyambutan bagi para peserta, penyiapan daftar hadir, LCD proyektor, komputer peserta dan laptop pembicara.



Gambar 2. Pemaparan Materi.

Kegiatan pembukaan acara dilakukan pukul 09.00 oleh MC. Kegiatan pembukaan diawali dengan salam pembuka dan berdoa bersama supaya kegiatan PKM dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh seorang dirigen. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan yang disampaikan oleh Kepala SMK Koperasi Yogyakarta dilanjutkan sambutan oleh Ketua MGMP Akuntansi Kota Yogyakarta. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang Dinamika Perpajakan, dilanjutkan oleh materi kedua terkait kesadaran pajak, simulasi perhitungan PPh 21 dengan TER menggunakan excel, diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Tabel II. Materi Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata


Sesi	Waktu	Materi Pelatihan	Tujuan Pembelajaran
1	09.00 – 10.00	Dinamika Perpajakan	Memahami konsep dasar PPh Pasal 21, dasar hukum, dan prinsip perhitungan TER sesuai regulasi terbaru.
2	10.00 – 11.30	Kesadaran Pajak	Membangun budaya sadar pajak di lingkungan sekolah melalui integrasi materi perpajakan dalam kurikulum.
3	11.30 – 12.30	Simulasi Perhitungan PPh 21 Menggunakan Metode TER dan penerapan Excel dalam Perhitungan Pajak	Melatih keterampilan teknis guru dalam menggunakan aplikasi Excel untuk perhitungan PPh 21 menggunakan kategori TER Bulanan
4	13.00 – 14.00	Diskusi, Refleksi, dan Evaluasi Pelatihan	Mengevaluasi peningkatan kompetensi guru dan merumuskan tindak lanjut dalam pembelajaran akuntansi pajak di SMK.

Luaran yang menjadi akhir dari program ini adalah modul ajar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) bagi guru akuntansi SMK (Gambar X). Modul ini disusun secara sistematis dengan memuat pemahaman konsep dasar PPh 21, penjelasan regulasi terbaru, serta langkah-langkah praktis perhitungan pajak menggunakan TER. Selain itu, modul juga dilengkapi dengan contoh kasus, latihan soal, dan panduan penggunaan Excel untuk mendukung keterampilan teknis guru dalam mengajarkan materi perpajakan.



Gambar 3. Tim Pengabdian dan Mitra.

Produk dan luaran yang dihasilkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu menjadi sumber belajar yang dapat diimplementasikan langsung dalam proses pembelajaran akuntansi pajak di SMK. Modul ini tidak hanya bermanfaat bagi guru sebagai panduan mengajar, tetapi juga bagi siswa untuk memahami konsep perpajakan secara aplikatif. Dengan adanya modul ajar ini, diharapkan kualitas pembelajaran perpajakan di SMK meningkat, sekaligus menyesuaikan materi ajar dengan perkembangan regulasi perpajakan terbaru.



Gambar 4. Rancangan Modul Ajar

Pembahasan

Berdasarkan teori pemotongan pajak (withholding tax system), pihak pemberi kerja (employer) memiliki kewajiban hukum sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan (Mardiasmo, 2022). Penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam PPh 21 mengubah cara penghitungan yang sebelumnya menggunakan tarif progresif tahunan menjadi tarif rata-rata bulanan atau harian. Misalnya, seorang pegawai tetap dengan status K/0 dan penghasilan bruto Rp10.000.000 per bulan termasuk kategori B, dengan tarif efektif rata-rata sekitar 10%. Maka, pajak terutang bulanan sebesar Rp1.000.000 dan jumlah yang diterima pegawai setelah pajak adalah Rp9.000.000.

Dari perspektif akuntansi pendidikan, pemahaman atas simulasi perhitungan ini memperkuat kemampuan guru dalam mengajarkan konsep penghasilan bruto, potongan, dan penghasilan kena pajak secara sistematis. Penelitian Avira et al. (2024) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis studi kasus dan simulasi digital meningkatkan pemahaman konseptual guru sebesar 35%. Oleh karena itu, pelatihan ini bukan hanya mengembangkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat landasan teori akuntansi pajak sebagai bagian dari kompetensi profesional guru.

Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman guru terhadap konsep dan teknik perhitungan PPh 21 dengan metode TER. Hal ini tercermin dari kemampuan peserta dalam menyelesaikan soal studi kasus secara mandiri dengan bimbingan tim pengabdi. Selain itu, guru juga memperoleh modul pelatihan yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran di kelas. Diskusi yang berlangsung memperlihatkan tingginya antusiasme peserta, ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan seputar penerapan TER dalam konteks pembelajaran maupun praktik profesional. Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan teoritis, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, program PKM ini berhasil mencapai tujuannya, yakni meningkatkan kompetensi guru akuntansi dalam menguasai perhitungan PPh 21 berbasis TER.

Selain itu, evaluasi kegiatan dilakukan berdasarkan angket kepuasan yang didistribusikan kepada peserta dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut.

Untuk mengetahui peningkatan level keberdayaan mitra yang terdiri dari peningkatan kemampuan manajemen bank sampah, peningkatan pemahaman pengelolaan sampah, dan peningkatan partisipasi masyarakat maka dilakukan kegiatan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner pre-test dan post-test. Berikut merupakan hasil kuesioner evaluasi.

Tabel III. Hasil Angket Evaluasi Kegiatan

Indikator	Capaian	Keterangan
Kejelasan materi pelatihan yang disampaikan dari narasumber	74%	Sangat jelas
kesesuaian materi dengan tujuan pelatihan	74%	Sangat sesuai
Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta	68%	Sangat sesuai
Kualitas dari keseluruhan materi yang disampaikan	68%	Sangat baik
Penguasaan materi oleh fasilitator	84%	Sangat baik
Sistematika penyampaian materi oleh fasilitator	63%	Sangat jelas
Kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan peserta	68%	Sangat sesuai
Komunikasi dan sesi tanya jawab saat pelatihan	74%	Sangat baik
Manfaat untuk pengembangan keprofesional sebagai guru	74%	Sangat setuju
Kepuasan terhadap kegiatan Pelatihan Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata	68%	Sangat setuju

Hasil evaluasi kegiatan Pelatihan Perhitungan PPh 21 berbasis Tarif Efektif Rata-Rata menunjukkan respons positif dari peserta. Aspek kejelasan materi dan kesesuaian dengan tujuan pelatihan memperoleh nilai 74%

dengan kategori sangat jelas dan sangat sesuai. Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta serta kualitas materi yang disampaikan berada pada angka 68% dengan kategori sangat sesuai dan sangat baik.

Dari sisi fasilitator, penguasaan materi memperoleh skor tertinggi yaitu 84% dengan kategori sangat baik, sementara sistematika penyampaian materi mendapatkan nilai 63% dengan kategori sangat jelas, yang menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan dalam struktur penyajian. Pelayanan kepada peserta dinilai 68% sangat sesuai, sedangkan komunikasi dan sesi tanya jawab memperoleh nilai 74% sangat baik. Dampak kegiatan terhadap pengembangan profesionalisme guru juga terlihat, dengan 74% peserta sangat setuju bahwa pelatihan ini bermanfaat untuk kompetensi mereka, dan 68% peserta sangat setuju menyatakan puas dengan keseluruhan kegiatan. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan pembelajaran berbasis praktik sebagaimana dikemukakan oleh Avira et al. (2024), bahwa pelatihan yang menggabungkan teori dan simulasi digital efektif meningkatkan literasi pajak guru.

Implikasi dari kegiatan ini cukup luas. Pertama, guru akuntansi memiliki pemahaman terhadap regulasi perpajakan terbaru sehingga mampu mengajarkan materi pajak kepada siswa dengan pendekatan praktik yang relevan dengan kebutuhan industri. Kedua, siswa akan memperoleh materi ajar yang lebih mutakhir dan kontekstual, sehingga kompetensi mereka dalam bidang perpajakan semakin siap untuk menghadapi dunia kerja. Ketiga, bagi tim pengabdi, kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan tridharma perguruan tinggi serta membuka ruang kolaborasi dengan sekolah mitra. Keempat, dalam konteks yang lebih luas, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi pajak di kalangan generasi muda sekaligus mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dengan regulasi perpajakan terbaru.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM berupa pelatihan perhitungan PPh 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-rata telah berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman serta keterampilan guru akuntansi SMK dalam menghitung PPh 21 dengan TER menggunakan studi kasus nyata. Namun demikian, kegiatan ini juga menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan waktu yang membuat materi hanya dapat disampaikan secara garis besar, koneksi internet yang kurang stabil saat praktik menggunakan Excel, serta perbedaan tingkat pemahaman peserta yang menuntut pendampingan lebih intensif. Selain itu, keterbatasan perangkat yang dimiliki sebagian peserta juga sedikit menghambat praktik perhitungan pajak. Sebagai tindak lanjut, kegiatan serupa sebaiknya dilaksanakan dengan cakupan peserta yang lebih luas agar manfaatnya dirasakan secara merata. Durasi pelatihan juga perlu ditambah sehingga materi dapat dipelajari lebih mendalam. Dukungan infrastruktur, khususnya jaringan internet dan ketersediaan perangkat, hendaknya diperkuat agar praktik berjalan lancar. Selain itu, disarankan adanya pendampingan lanjutan berupa forum diskusi atau klinik pajak untuk membantu guru dalam mengatasi kendala di kelas. Publikasi hasil kegiatan melalui jurnal atau media massa juga penting dilakukan agar dampak kebermanfaatan program semakin meluas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini. Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada Bapak Ibu anggota MGMP Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi mitra pengabdian. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada SMK Koperasi Yogyakarta yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.

REFERENSI

- Anggraeni, & Dhaniswara. (2024). Cermat pemotongan PPh 21/26. Direktorat P2Humas KPDJP.

- Arifin, M., Rahmawati, I., & Pamulang, U. (2024). Sosialisasi pentingnya pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kualitas siswa kelas XII SMKN 1. *Tridaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Avira, S., Armein, E., Dwiaستutiningsih, R., & Khotimah, N. (2024). Pelatihan perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1738–1743. <https://doi.org/10.59837/jpmab.v2i5.1064>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Lisdiana, R. P., & Wijaya, M. S. A. A. (2024). Literasi wajib pajak tentang tarif efektif rata-rata pada pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2492–2498.
- Mardiasmo. (2022). Perpajakan (edisi terbaru). ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.
- Resmi, S. (2021). Perpajakan: Teori dan kasus. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2023). Perencanaan pajak. Salemba Empat.
- Suharsoyo, Y. (2024). TER untuk sistem pajak yang simpel, akuntabel, dan transparan. DDT News. <https://news.ddtc.co.id/review/opini/1800401/ter-untuk-sistem-pajak-yang-simpel-akuntabel-dan-transparan>
- Torgler, B. (2007). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis. Edward Elgar Publishing.
- Utami, N. M. M. A., Sudana, K. N., Putra, I. K., Pratiwi, I. G. A. A. P., & Mahendra, W. E. (2024). Pelatihan perhitungan PPh 21 menggunakan TER pada guru produktif di Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Jembrana, dan Singaraja. Madaniya, 5(4), 1956–1961.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 7(1).
- Wulandari, P. A., Rahwani, N. R., & Budiman, M. A. (2024). Sosialisasi dan pendampingan penerapan PP 58 dan PMK 168 Tahun 2023 tentang TER PPh 21. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2862–2867. <https://doi.org/10.59837/jpmab.v2i7.1350>